



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 052/PK.01-BA/3307/2026 Tentang Rapat Pleno Internal, Evaluasi Dan Koordinasi Kinerja KPU Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 yang di dalam Rapat Pleno tersebut diputuskan penetapan rencana aksi Pembangunan zona integritas KPU Kabupaten Wonosobo tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2026;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 444);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNGAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Perencanaan

dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,  
ttd,  
RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Wonosobo



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Manajemen Perubahan	a.	Penyusunan Tim Kerja	1) Unit Kerja telah membentuk tim untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas	SK Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas													
				2) Penentuan anggota tim dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas	Rapat Pleno penentuan anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas													
		b.	Rencana Pembangunan Zona Integritas	1) Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integrasi menuju WBK/WBBM	Tersedianya dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integrasi menuju WBK/WBBM													

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			2)	Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	a)	Undangan, Daftar Hadir, Berita Acara dan Dokumentasi Rapat Koordinasi Zona Integritas Penyusunan Rencana Aksi												
					b)	SK Rencana Aksi Zona Integritas												
			3)	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	a)	Mempublikasikan Rancangan Aksi Zona Integritas												
					b)	Mensosialisasikan Zona Integritas ke seluruh pegawai												
					c)	Mensosialisasikan Zona Integritas ke stakeholder melalui media sosial dan website KPU Kabupaten Wonosobo												

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
				d)	video pembangunan zona integritas														
		c.	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan	1)	Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	a)	Undangan Daftar Hadir dan Dokumentasi Rapat Evaluasi Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas												
						b)	Berita Acara Rapat Evaluasi Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas												
						c)	Dokumen LKE (Lembar Kerja Evaluasi) Pembangunan Zona Integritas												
				2)	Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas	a)	Dokumen Tindak Lanjut Evaluasi Pembangunan ZI												
						b)	Dokumentasi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan ZI												

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		d.	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	1)	Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan	a)	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi daftar kehadiran setiap hari														
						b)	Pimpinan memberi arahan pada apel/upacara pagi														
						c)	Pimpinan memberikan video dan publikasi melalui website dan medsos														
						d)	Pimpinan menandatangani pakta integritas														
				2)	Sudah ditetapkan agen perubahan	a)	Berita Acara dan SK Tim Agen Perubahan														
						b)	Perubahan														
				3)	Rencana perubahan yang akan dilakukan	a)	Pembuatan Sistem Informasi E-Perjadin Untuk Dokumen SPPD di KPU Kabupaten Wonosobo														

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				b) Optimalisasi Pengelolaan Arsip Dengan Sistem Si-Arsip Sebagai Upaya Peningkatan Ketertiban Informasi di KPU Kabupaten Wonosobo														
				c) Pendidikan Pemilih Pemula Dengan Anggota Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo Menjadi Pemimpin Upacara di Sekolah-Sekolah														
				d) Pelaporan Mandiri Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui qr code														
				e) Pembentukan Call Center Yang Menangani Pencatutan Sebagai Anggota Partai Politik														



No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			2)	SOP telah dievaluasi	Melaksanakan evaluasi dokumen SOP													
			3)	Inovasi SOP	Tindak lanjut evaluasi SOP dengan membuat inovasi perbaikan SOP dengan stakeholder (pemerintahan dll)													
		b.	Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	1)	Pengukuran kinerja menggunakan teknologi	Laporan hasil pemantauan e-Monev dan Simonika												
				2)	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Presensi online, Rekap kehadiran dari aplikasi absensi, Pembayaran gaji dan tunjangan sesuai dengan rekap kehadiran												
				3)	Pemberian pelayanan kepada public sudah menggunakan teknologi informasi	a) Website dan Media Sosial KPU Kabupaten Wonosobo, serta website dan Media Sosial JDIH KPU Kabupaten Wonosobo												
						b) E-PPID berbasis website												
						c) evaluasi tim PPID												

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
			4)	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasional SDM, dan pemberian layanan kepada publik	a)	Laporan Evaluasi Monev aplikasi dan IT																	
					b)	Kertas kerja register dan mitigasi risiko																	
					c)	Evaluasi Layanan Integrasi KPU Kabupaten Wonosobo																	
		c.	Keterbukaan Informasi Publik	1)	Kebijakan informasi public telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	KPU Kabupaten Wonosobo menerapkan keterbukaan informasi public melalui PPID dan e-PPID																	
				2)	Pembentukan tim PPID	a)	Berita Acara dan SK pembentukan Tim PPID																
						b)	Penetapan SOP pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik																



No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				f)	Dokumentasi PPID (Ruang PPID, Infografis, Informasi Layanan, Jadwal Personil Waktu Pelayanan dan Formulir PPID Permohonan Langsung)													
				g)	Laporan PPID													
			4)	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan (LHKPN)	Pimpinan Unit Kerja Melaporkan LHKPN dan dipublikasikan melalui website													
			5)	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Non LHKPN	Pegawai KPU Kabupaten Wonosobo melaksanakan laporan harta kekayaan													
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	a.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan	1)	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan	a)	Menyusun analisa kebutuhan pegawai KPU Kabupaten Wonosobo											
						b)	Menyusun Peta Jabatan KPU Kabupaten Wonosobo											

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			2)	Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Penempatan formasi CPNS atau ada dokumen terkait proses rotasi, atau upaya pengajuan pegawai baru/dokumen usulan ke Setjen KPU RI													
			3)	Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja	Evaluasi Kinerja PNS (SKP) dan Laporan Bulanan Tenaga PPNPM													
		b.	Pola Mutasi Internal	1)	Dalam melakukan pengembangan karir pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan	Melaksanakan rotasi internal dengan mengeluarkan SK mutasi dan pengangkatan												Sesuai Kebutuhan
				2)	Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan	Melaksanakan pola rotasi												

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
			3)	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Melakukan monitoring dan evaluasi																	
		c.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	1)	Unit kerja melakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi	a)																
						b)																
							Membangun budaya hospitality dan orientasi terhadap pelayanan dengan peningkatan kompetensi para pegawai yang berhadapan langsung dengan masyarakat (petugas jagat saksana melalui coaching dan briefing secara berkala);															

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			2)	Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Usulan diklat/bimtek dari KPU Kabupaten Wonosobo dengan mengeluarkan surat tugas diklat														Sesuai Kebutuhan
			3)	Presentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	Menyusun evaluasi kinerja pegawai														
			4)	Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dan diklat yang telah diikuti														
			5)	Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, melalui coaching atau monitoring	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan pendidikan														Sesuai Kebutuhan



No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				dilaksanakan/ diimplementasikan														
					b)	Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja pegawai												
		h.	Sistem Informasi Kepegawaian	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	a)	Data nominative pegawai per bulan												
					b)	Daftar pegawai pada aplikasi SIMPEG												
4.	Akuntabilitas Penguatan Kinerja	a.	Keterlibatan Pimpinan	1) Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja		Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan kinerja												
				2) Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala												
				3) Dokumen perencanaan kinerja sudah ada		Renstra KPU, RKT, Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Wonosobo												
				4) Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil		Renstra KPU, RKT, Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Wonosobo												

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			5)	Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Renstra KPU, RKT, Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Wonosobo													
		b.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1) Indikator Kinerja telah memenuhi kriteria SMART	Renstra KPU, RKT, Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Wonosobo													
				2) Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Lakip KPU Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 disusun tepat waktu													
				3) Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Lakip KPU Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 disusun tepat waktu													
				4) Terdapat system informasi/mechanisme informasi kinerja	Lakip KPU Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 disusun tepat waktu													
				5) Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Lakip KPU Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 disusun tepat waktu													
5.	Penguatan Pengawasan	a.	Pelaksanaan pengendalian gratifikasi KPU	1) Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)	Adanya UPG di lingkungan KPU Kabupaten Wonosobo													
				2) Pembangunan komitmen dan diseminasi atas peraturan gratifikasi	a) Adanya alat sosialisasi di lingkungan KPU Kabupaten Wonosobo													Sesuai Kebutuhan

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
				b)	Adanya sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Wonosobo																			
				c)	Tanda tangan komitmen anti gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Wonosobo																			
			3)	Public Campaign Anti Gratifikasi	a)	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal																		Sesuai Kebutuhan
					b)	KPU Kabupaten Wonosobo melakukan survei anti korupsi untuk meningkatkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)																		
			4)	Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan system pengendalian gratifikasi	a)	Laporan pengendalian gratifikasi																		

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
				b)	Tindak lanjut pengendalian gratifikasi yang sudah dilakukan																		
		b.	Peningkatan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Wonosobo	1)	Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Wonosobo																		
				2)	Pelaksanaan SPIP																		

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
				f)	Laporan penyelenggaraan SPIP																				
		c.	Penanganan pengaduan masyarakat	1)	Pembangunan system pengaduan Masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Wonosobo	a)	Tersedianya sarana penyampaian pengaduan																		
						b)	Adanya pejabat yang mengelola pengaduan																		
						c)	Terdapat system mekanisme prosedur pengaduan																		
						d)	Terdapat jangka waktu penyelesaian pengaduan																		
				2)	Pengelolaan pengaduan Masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Wonosobo		Prosentase pengaduan Masyarakat selesai ditindaklanjuti																		
				3)	Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengelolaan atas pengaduan Masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Wonosobo		Laporan secara berkala hasil pengelolaan pengaduan yang telah dilakukan meliputi capaian, hambatan dan rekomendasi																		

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
				penanganan pengaduan masyarakat															
		d.	White Blowing System	1) Pembangunan aplikasi Whistleblowing System di lingkungan KPU Kabupaten Wonosobo	a) sosialisasi WBS														
				3) Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan tindak lanjut pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Wonosobo	Laporan pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Wonosobo														
		e.	Penanganan Benturan Kepentingan	1) Identifikasi benturan kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Wonosobo	Potensi-potensi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan KPU Kabupaten Wonosobo														
				2) Penandatanganan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan bagi Anggota dan ASN yang memiliki potensi di lingkungan KPU Kabupaten Wonosobo	Prosentase penandatanganan surat pernyataan benturan kepentingan dari identifikasi benturan kepentingan sebagai upaya dalam														

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					penanganan benturan kepentingan													
			3)	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut atas pengelolaan Benturan Kepentingan	Dokumen laporan monitoring, evaluasi pengelolaan benturan kepentingan													
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	a.	Standar Pelayanan	1)	Menciptakan/melakukan deregulasi pelayanan/ menerapkan inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan	a)	Menyusun standar pelayanan publik											
						b)	Melakukan Sosialisasi Standar Pelayanan											
				2)	Standar pelayanan telah dimaklumkan		Menyusun maklumat pelayanan											
				3)	Terdapat SOP standar pelayanan		SOP tersedia di ruang pelayanan											
				4)	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan SOP		Pelaksanaan Review SOP dan Perbaikan Standar Pelayanan											



No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					Wonosobo dan PPID untuk mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)													
				b)	Melakukan survei Persepsi Kualitas Pelayanan Helpdesk KPU Kabupaten Wonosobo dan PPID untuk mendapatkan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)													
			2)	Hasil survey kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survey kepuasan pelayanan KPU melalui website KPU													
			3)	Dilakukan tindaklanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat													

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Wonosobo

Muhson



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd,

RULIawan NUGROHO

<https://jdih.kpu.go.id/jateng/wonosobo>